

## EFEKTIVITAS PIDANA MATI BAGI KORUPTOR DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Muhammad Syahdoe MZ  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Email: [muhammadsyahdoemz@gmail.com](mailto:muhammadsyahdoemz@gmail.com)

### Abstract:

The death penalty for corruptors in Indonesia is a complex and controversial issue in the criminal law system, where this penalty is legally regulated in the Criminal Code (KUHP) and the Corruption Law, but its application is very rare due to various legal considerations, human rights, and the effectiveness of law enforcement. This research uses a literature method to examine the effectiveness of the death penalty in efforts to eradicate corruption, by analyzing legislation, jurisprudence, as well as legal and human rights theories. The results of the study show that although the death penalty is expected to be able to provide a deterrent effect and significantly reduce the number of corruption that harms the state, its implementation is faced with major challenges, such as the protection of human rights, the principle of proportionality of punishment, and the tendency of judges to choose life imprisonment or state loss recovery as an alternative. In addition, the effectiveness of the death penalty as an instrument to eradicate corruption is still debated, as other factors such as strengthening the supervisory system, bureaucratic reform, and anti-corruption education are considered to contribute more to the prevention of corruption in a sustainable manner. Thus, this study recommends the need for an in-depth evaluation of the death penalty policy for corruptors, as well as strengthening law enforcement strategies that are more comprehensive and oriented towards justice, humanity, and recovery of state losses<sup>1</sup>.

Keywords: Death penalty, Corruption, Effectiveness of law enforcement

### Abstrak:

Pidana mati bagi koruptor di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan kontroversial dalam sistem hukum pidana, di mana hukuman ini diatur secara legal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, namun penerapannya sangat jarang terjadi karena berbagai pertimbangan hukum, HAM, dan efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan untuk mengkaji efektivitas pidana mati dalam upaya pemberantasan korupsi, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta teori hukum dan HAM. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun hukuman mati diharapkan mampu memberikan efek jera dan menekan angka korupsi yang merugikan negara secara signifikan, penerapannya dihadapkan pada tantangan besar, seperti perlindungan hak asasi manusia, prinsip proporsionalitas hukuman, serta kecenderungan hakim untuk memilih sanksi penjara seumur hidup atau pengembalian kerugian negara sebagai alternatif. Selain itu, efektivitas hukuman mati sebagai instrumen pemberantasan korupsi masih diperdebatkan, karena faktor-faktor lain seperti penguatan sistem pengawasan, reformasi birokrasi, dan pendidikan anti-korupsi dinilai lebih berkontribusi dalam pencegahan korupsi secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap kebijakan pidana mati bagi

koruptor, serta penguatan strategi penegakan hukum yang lebih komprehensif dan berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan pemulihan kerugian negara<sup>1</sup>.

Kata kunci : Pidana mati, Korupsi, Efektivitas penegakan hukum

## A. Pendahuluan

Di Indonesia, pidana mati merupakan salah satu jenis hukuman yang diatur dalam hukum pidana dan dapat dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan tertentu yang dianggap sangat merugikan masyarakat dan negara. Pidana mati diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta diterapkan pada kasus-kasus yang memenuhi syarat tertentu, seperti tindak pidana narkoba, terorisme, dan korupsi yang menyebabkan kerugian negara besar. Meskipun penerapan pidana mati di Indonesia diakui oleh hukum, hal ini tetap menjadi isu kontroversial yang memicu perdebatan terkait hak asasi manusia, efikasi dalam pencegahan kejahatan, dan keadilan hukum.<sup>1</sup> Oleh karena itu, meskipun hukum pidana mati ada, penerapannya sangat selektif dan memerlukan pertimbangan yang mendalam.

Penerapan hukuman mati terhadap koruptor masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan hukum Indonesia. Beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman mati bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, sementara yang lain berargumen bahwa hukuman mati adalah langkah yang diperlukan untuk memberantas korupsi secara efektif.<sup>2</sup> Dengan begitu, meskipun hukuman mati untuk koruptor di Indonesia sah menurut hukum, penerapannya masih memerlukan pertimbangan matang dan hati-hati, mengingat kompleksitas dan dampak yang ditimbulkan dari kejahatan korupsi serta tantangan dalam proses penegakan hukum yang adil dan efektif.

Tujuan dari hukuman ini adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Korupsi merupakan masalah serius. Tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan Masyarakat, membahayakan Pembangunan sosial ekonomi dan politik serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, sebab lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> ARIEF, Amelia. *Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*. Kosmik Hukum, 2019, 19.1.

<sup>2</sup> Putri, Dita Melati. "Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionalis serta Retensionis." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2.4 (2024): 01-13.

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), hal. 54

Salah satu rumusan materi hukum yang sudah lama diperbincangkan oleh akademisi hukum maupun pemerintah adalah hukuman mati bagi terpidana korupsi. Namun penerapan hukuman mati pada tataran sosial masih menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Hukuman mati secara konstitusional telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana secara umum (*lex generalis*) yang terdapat dalam pasal 10 KUHP sebagai pidana yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Pidana tambahan yakni; pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.<sup>4</sup>

Pada dasarnya hukuman mati bagi terpidana korupsi telah dinyatakan dalam UU Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 2 ayat 2 yang merupakan bagian dari ayat 1 yang berkaitan dengan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara.<sup>5</sup> Namun materi hukuman mati dalam ketentuan pasal tersebut sulit untuk diterapkan karena dalam materi pasal ayat 2 yakni dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Adapun yang dimaksud dengan negara dalam keadaan tertentu sesuai dengan undang-undang yakni negara dalam keadaan krisis moneter, pada waktu terjadi bencana alam nasional, dan sebagai pengurangan tindak pidana. Sehingga ancaman hukuman mati dalam pasal 2 sampai saat ini belum pernah didakwakan atau menjadi landasan vonis bagi hakim. Hukuman maksimal bagi terpidana korupsi yang terberat sampai saat ini yakni hukuman seumur hidup yang dijatuhkan kepada Akil Mochtar dan Adrian Waworuntu.<sup>6</sup>

Penerapan hukuman mati terpidana korupsi masih menjadi polemik hingga saat ini. Disisi lain kasus korupsi terus terjadi di negara ini dari berbagai instansi bahkan jumlah anggaran dana dari kasus korupsi yang terungkap lebih besar yang merongrong perekonomian negara.<sup>7</sup> Di antara kasus korupsi yang terbesar di Indonesia diantaranya kasus Jiwasraya dengan perkiraan kerugian negara Rp 13, 7 triliun, kasus Pelindo dengan

---

<sup>4</sup> Anwar, Yesmil. *Pembaruan hukum pidana: Reformasi hukum*. Grasindo, 2008.

<sup>5</sup> Rasmuddin, Rasmuddin, Kamaruddin Kamaruddin, and Wahyudi Umar. "Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi: Pertimbangan Dan Hambatan." *Jurnal Rechtsens* 11.2 (2022): 125-140.

<sup>6</sup> Grigorius, Evan Samuel, and Mohamad Nur Kholiq. "Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Dana Bantuan Sosial." *Jurnal Legislatif* (2021): 16-27.

<sup>7</sup> Anjari, W. (2020). Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(4), 432-442.

kerugian Rp 7 triliun, kasus korupsi E-KTP dengan kerugian Rp 2,3 triliun. Kerugian negara dari tahun ke tahun akibat korupsi terus bertambah dan menjadi beban perekonomian yang menghambat perkembangan negara.

Meskipun hukuman mati diatur dalam undang-undang, kenyataannya pidana mati bagi koruptor sangat jarang dijatuhkan. Banyak kasus korupsi besar, termasuk yang merugikan negara dengan jumlah sangat besar, pada akhirnya hanya menghasilkan hukuman penjara jangka panjang dan denda yang tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan.<sup>8</sup> Contoh kasus besar seperti korupsi BLBI dan proyek e-KTP, yang melibatkan kerugian negara dalam triliunan rupiah, tidak pernah diikuti dengan putusan pidana mati meskipun kerugian negara sangat besar dan korupsi dilakukan secara sistematis. Hal ini menimbulkan kritik dari masyarakat mengenai efektivitas sanksi hukum terhadap koruptor kelas kakap di Indonesia.

Faktor-faktor seperti perlindungan terhadap hak asasi manusia, dinamika politik, dan ketidakpastian dalam proses peradilan turut mempengaruhi penerapan pidana mati bagi koruptor. Meskipun ada seruan dari sebagian masyarakat untuk lebih tegas dalam menindak koruptor dengan hukuman mati, penerapannya kerap dibatasi oleh berbagai pertimbangan, termasuk citra internasional Indonesia dalam penegakan HAM.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, meskipun regulasi hukuman mati telah ada, efektivitasnya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia masih diperdebatkan dan jarang diterapkan dalam praktik penegakan hukum. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tantangan dalam pembuktian kasus korupsi yang memenuhi syarat pidana mati, perdebatan mengenai hak asasi manusia, serta pendekatan hukum yang lebih menitikberatkan pada pemulihan kerugian negara dibandingkan hukuman maksimal. Selain itu, meskipun hukuman mati diatur dalam undang-undang, implementasinya sering kali dipengaruhi oleh faktor politik, kebijakan hukum, serta tekanan dari berbagai pihak yang menentang penerapannya.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan penting: apakah penerapan pidana mati benar-benar efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia? Apakah

---

<sup>8</sup> Rosikah, Chatrina Darul, and Dessy Marliani Listianingsih. Pendidikan antikorupsi: Kajian antikorupsi teori dan praktik. Sinar Grafika, 2022.

<sup>9</sup> ARGAS, ROSHIAN. ASPEK KEADILAN PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

hukuman mati dapat memberikan efek jera yang nyata bagi para pelaku korupsi, ataukah masih ada faktor lain yang lebih menentukan dalam pencegahan korupsi, seperti penegakan hukum yang konsisten, pendidikan anti-korupsi, serta penguatan lembaga penegak hukum?

## B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada efektivitas pidana mati bagi koruptor dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian kepustakaan digunakan karena metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai sumber hukum yang relevan, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin hukum, maupun kajian akademik yang mendalam.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa langkah, antara lain: 1) Mengutip sumber yang relevan secara langsung dari buku, jurnal, atau dokumen hukum yang menjadi rujukan utama. 2) Menyadur informasi dengan menyesuaikan konteks penelitian guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, 3) Menganalisis dan mengulas literatur yang diperoleh untuk menemukan argumentasi hukum yang mendukung atau menentang penerapan pidana mati bagi koruptor.

Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah nas Alquran, hadis, peraturan perundang-undangan dan pemikiran-pemikiran yang didapat dalam buku-buku atau sumber-sumber lain. Sebagai langkah awal, penelitian dimulai dengan penyusunan proposal yang merinci tujuan serta ruang lingkup kajian, sehingga memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan penelitian. Setelah itu, dilakukan kajian literatur yang mendalam untuk memahami penerapan pidana mati dalam sistem hukum nasional serta dampaknya terhadap pencegahan korupsi. Literatur yang dikaji mencakup teori-teori hukum pidana, prinsip efektivitas hukuman, serta berbagai perspektif mengenai hubungan antara hukuman berat dan tingkat kriminalitas.

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis untuk mengevaluasi sejauh mana pidana mati mampu memberikan efek jera bagi koruptor dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum. Evaluasi ini juga bertujuan untuk menilai apakah penerapan hukuman mati benar-benar efektif dalam mengurangi tingkat korupsi di Indonesia atau justru menimbulkan tantangan baru dalam sistem peradilan pidana.

Dengan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai relevansi hukuman mati dalam upaya pemberantasan korupsi serta memberikan rekomendasi bagi kebijakan hukum di masa depan.

### C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### 1. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Koruptor Di Indonesia

Sanksi pidana bagi koruptor merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada individu atau kelompok yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukuman ini dapat berupa pidana penjara, denda, atau hukuman tambahan seperti pencabutan hak politik dan penyitaan aset hasil korupsi. Pemberian sanksi bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya serta menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik korupsi. Selain itu, sanksi pidana juga merupakan upaya penegakan hukum guna memastikan bahwa setiap tindakan korupsi mendapat konsekuensi yang setimpal.

Selain memberikan efek jera, sanksi pidana bagi koruptor juga bertujuan untuk menegakkan keadilan dan melindungi kepentingan negara serta masyarakat dari dampak buruk korupsi. Korupsi dapat merugikan keuangan negara, menghambat pembangunan, dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Oleh karena itu, dengan adanya sanksi pidana yang tegas, diharapkan sistem hukum dapat berperan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, bersih, dan berintegritas. Selain itu, hukuman bagi koruptor juga dapat menjadi sarana untuk mengembalikan aset negara yang telah disalahgunakan sehingga dapat digunakan kembali untuk kepentingan publik.

Mahrus mendefinisikan sanksi pidana sebagai penderitaan yang diberikan oleh negara kepada pelanggar hukum melalui hakim yang berwenang. Dalam konteks korupsi, sanksi pidana bertujuan untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, sehingga dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindakan serupa.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, 2022.

Lebih dari sekadar penghukuman, penerapan sanksi pidana bagi koruptor juga bertujuan untuk memulihkan kerugian negara serta memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dengan adanya sanksi yang jelas dan tegas, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dapat meningkat, serta praktik korupsi yang merugikan pembangunan nasional dapat ditekan secara signifikan.

Jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sanksi pidana bagi koruptor dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan. Masing-masing sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi kepentingan negara, dan menegakkan keadilan bagi masyarakat yang terdampak oleh praktik korupsi.

Di Indonesia, pemberian sanksi pidana terhadap pelaku korupsi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam peraturan ini, berbagai bentuk tindak pidana korupsi dijelaskan, termasuk penyalahgunaan wewenang, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, serta tindakan lain yang merugikan keuangan negara. Hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku bervariasi, bergantung pada tingkat keparahan perbuatannya.<sup>11</sup>

Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan langkah hukum yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban sosial, serta mencegah terjadinya praktik korupsi yang lebih luas.<sup>12</sup> Korupsi sebagai tindakan yang merugikan negara dan masyarakat membutuhkan penanganan yang tegas, termasuk melalui penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

## 2. Efektivitas Wacana Penerapan Pidana Mati Bagi Koruptor Di Indonesia

Korupsi memang menjadi masalah besar yang merugikan berbagai sektor di Indonesia, mulai dari ekonomi, sosial, hingga politik. Banyak pihak berpendapat bahwa pemberantasan korupsi memerlukan tindakan yang lebih tegas, salah satunya dengan

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

<sup>12</sup> Mahmud, Ade. Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.

penerapan hukuman mati bagi koruptor. Mereka berargumen bahwa hukuman mati akan memberikan efek jera yang kuat dan dapat mengurangi tingkat kejahatan korupsi di masa depan, mengingat besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut bagi negara dan masyarakat.<sup>13</sup>

Namun, di sisi lain, banyak pihak yang menentang penerapan hukuman mati dengan alasan bahwa hal ini melanggar hak asasi manusia (HAM) yang harus dilindungi. Selain itu, mereka berpendapat bahwa hukuman mati tidak terbukti efektif dalam menurunkan tingkat korupsi secara signifikan. Beberapa studi menunjukkan bahwa faktor-faktor lain, seperti pengawasan yang lebih ketat, reformasi birokrasi, dan pendidikan anti-korupsi, lebih berpotensi untuk menciptakan perubahan jangka panjang yang lebih signifikan dalam mengurangi praktik korupsi di Indonesia.

Menurut Siti Zubaidah, seorang ahli hukum pidana, hukuman mati harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati karena bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin dalam konstitusi dan perjanjian internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hukuman mati, meskipun dapat memberikan efek jera, sering kali dianggap sebagai langkah yang tidak manusiawi dan tidak sejalan dengan prinsip rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana.<sup>14</sup>

Salah satu alasan utama mengapa hukuman mati belum diterapkan adalah karena adanya perdebatan mengenai efektivitas dan legalitasnya dalam hukum nasional dan internasional. Meskipun Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memungkinkan penerapan hukuman mati dalam kondisi tertentu, seperti saat korupsi dilakukan dalam keadaan bencana alam atau krisis ekonomi, penerapannya masih sangat jarang terjadi. Hakim cenderung mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan hukuman, serta memperhitungkan aspek hak asasi manusia dan kemungkinan pemulihan aset negara yang lebih efektif daripada eksekusi mati.

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim di Indonesia mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk aspek kemanusiaan dan prinsip hukum yang berlaku. Prinsip proporsionalitas menjadi pedoman utama dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman

---

<sup>13</sup> Dwiputrianti, Septiana. "Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 6.3 (2009): 01-01.

<sup>14</sup> Siti Zubaidah. (2013). Penerapan Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(1), 56-74.

bagi pelaku korupsi. Meskipun hukum memungkinkan hukuman mati dalam kasus tertentu, hakim cenderung mengedepankan hukuman yang lebih mempertimbangkan aspek keadilan, seperti pidana penjara seumur hidup atau pengembalian kerugian negara. Pendekatan ini mencerminkan prinsip bahwa hukuman harus tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberikan peluang bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya.<sup>15</sup>

Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa penerapan hukuman mati harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan hanya dalam kondisi yang benar-benar mendesak. Dalam beberapa putusannya, Mahkamah menekankan bahwa hukuman mati tidak boleh dijatuhkan sembarangan, melainkan harus sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang diakui dalam konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tetap mengutamakan keseimbangan antara keadilan, kemanusiaan, dan efektivitas dalam pemberantasan korupsi, dengan memastikan bahwa setiap putusan diambil berdasarkan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.<sup>16</sup>

Tingginya jumlah kasus korupsi yang tercatat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun berbagai hukuman berat telah dijatuhkan, tindakan korupsi masih marak terjadi. Lebih dari 1.200 kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara dan sektor swasta menandakan bahwa efek jera dari hukuman yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka kejahatan ini.<sup>17</sup> Hukuman berat seperti penjara seumur hidup dan denda miliaran rupiah sering kali tidak cukup untuk menghentikan praktik korupsi yang sudah mengakar dalam sistem pemerintahan dan birokrasi.

Fenomena ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan hukuman berat, tetapi juga harus disertai dengan langkah-langkah pencegahan yang lebih komprehensif. Reformasi sistem birokrasi, transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, serta penguatan pengawasan internal dan eksternal perlu

---

<sup>15</sup> Muksin, Muchlas Rastra Samara. "Tujuan Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Sapientia Et Virtus* 8.1 (2023): 225-247.

<sup>16</sup> Tirtakusuma, Andreas Eno. "Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 3.1 (2017): 56-78.

<sup>17</sup> Zahro, Rona Jinan, et al. *Scripta*, Vol. Iv, Desember 2021. UPT Penerbitan & Percetakan Universitas Jember, 2021.

ditingkatkan untuk mencegah terjadinya korupsi sejak dini. Selain itu, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan bebas dari praktik-praktik koruptif.<sup>18</sup>

Penerapan hukuman mati bagi koruptor di beberapa negara seperti Tiongkok dan Iran menunjukkan hasil yang beragam. Di Tiongkok, hukuman mati telah dijatuhkan dalam beberapa kasus besar, dan data menunjukkan adanya penurunan kasus korupsi setelah kebijakan tersebut diterapkan. Pemerintah Tiongkok menganggap hukuman ini sebagai langkah tegas untuk menimbulkan efek jera dan memperkuat disiplin di kalangan pejabat negara. Namun, efektivitasnya masih menjadi perdebatan, karena faktor lain seperti penguatan sistem pengawasan dan pemberantasan korupsi yang lebih sistematis juga turut berperan dalam menekan angka korupsi.

Di sisi lain, beberapa negara dengan tingkat korupsi yang sangat rendah seperti Swedia dan Denmark tidak menerapkan hukuman mati, tetapi justru berhasil menciptakan sistem pemerintahan yang bersih melalui mekanisme hukum yang transparan dan akuntabel. Faktor seperti kebebasan pers, partisipasi publik dalam pengawasan pemerintah, serta budaya birokrasi yang berintegritas berkontribusi dalam menekan praktik korupsi secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada beratnya hukuman, tetapi juga pada efektivitas sistem hukum, transparansi, dan nilai-nilai integritas yang diterapkan dalam pemerintahan dan masyarakat.<sup>19</sup>

Kelompok yang menentang hukuman mati bagi koruptor berpendapat bahwa hukuman ini tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan tidak selalu efektif dalam menekan angka korupsi. Mereka menekankan bahwa akar permasalahan korupsi lebih kompleks dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan pemberian hukuman berat. Sebagai alternatif, mereka mengusulkan penguatan sistem hukum, peningkatan transparansi, serta

---

<sup>18</sup> Romansyah, Andika, et al. *Upaya Pencegahan Korupsi: Buku Pendidikan Antikorupsi*. Penerbit Pustaka Rumah C1nta, 2020.

<sup>19</sup> Mulyani, Tri, et al. "PENGUATAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DENGAN MENJADIKANNYA LEMBAGA EKSAMINATIF STUDI KOMPARATIF DI DENMARK DAN FINLANDIA." *Grondwet 3.2* (2024): 44-71.

reformasi birokrasi sebagai langkah yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam memberantas korupsi.<sup>20</sup>

Selain itu, kelompok ini juga menyoroti risiko kesalahan dalam sistem peradilan yang dapat menyebabkan vonis mati terhadap orang yang tidak bersalah. Mereka berpendapat bahwa hukuman seumur hidup dengan kerja sosial dan pengembalian seluruh kerugian negara merupakan solusi yang lebih manusiawi dan tetap memberikan efek jera. Dengan demikian, perdebatan mengenai hukuman mati bagi koruptor tidak hanya berkaitan dengan keadilan, tetapi juga menyangkut efektivitas kebijakan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

#### D. Kesimpulan

Penerapan sanksi pidana bagi koruptor di Indonesia merupakan upaya penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan efek jera serta menjaga integritas dan keadilan dalam sistem pemerintahan. Sanksi pidana bagi koruptor mencakup berbagai bentuk hukuman, seperti pidana penjara, denda, dan penyitaan aset, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk menegakkan supremasi hukum, mencegah tindak pidana korupsi, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memberantas korupsi yang merugikan negara dan kesejahteraan rakyat. Wacana penerapan pidana mati bagi koruptor di Indonesia menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Kontroversi muncul karena adanya perbedaan pandangan terkait hak asasi manusia, keadilan, serta efektivitas hukuman mati dalam memberantas korupsi. Sebagian pihak berpendapat bahwa hukuman mati dapat menjadi efek jera yang kuat, sementara yang lain menilai bahwa perbaikan sistem hukum dan penegakan aturan yang tegas lebih efektif dalam memberantas korupsi. Dalam kc<sup>104</sup> efektivitas, penerapan pidana mati masih diperdebatkan mengingat faktor penegakan hukum yang belum optimal dan adanya kemungkinan penyalahgunaan kewenangan. Jika diterapkan, langkah-langkah yang perlu dilakukan mencakup revisi perundang-undangan, penegakan hukum yang adil dan

---

<sup>20</sup> Hardiansyah, Muhammad Agus, et al. "Menganalisis Kasus Tindak Pidana Korupsi Dan Kebijakan Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Sosiologi." *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 7.1 (2024): 107-117.

transparan, serta memastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi politik guna mencapai tujuan pemberantasan korupsi secara maksimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2016.
- Anwar, Yesmil. *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*. Grasindo, 2008.
- Anjari, W. (2020). Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(4), 432-442.
- Arga, Roshian. *Aspek Keadilan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Arief, Amelia. *Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*. Kosmik Hukum, 2019, 19.1.
- Dwiputrianti, Septiana. "Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 6.3 (2009): 01-01.
- Grigorius, Evan Samuel, And Mohamad Nur Kholiq. "Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Dana Bantuan Sosial." *Jurnal Legislatif* (2021): 16-27.
- Hardiansyah, Muhammad Agus, Et Al. "Menganalisis Kasus Tindak Pidana Korupsi Dan Kebijakan Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Sosiologi." *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 7.1 (2024): 107-117.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, 2022.
- Mahmud, Ade. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika Bumi Aksara, 2021.

- Muksin, Muchlas Rastra Samara. "Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Sapientia Et Virtus* 8.1 (2023): 225-247.
- Mulyani, Tri, Et Al. "Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi Dengan Menjadikannya Lembaga Eksaminatif Studi Komparatif Di Denmark Dan Finlandia." *Grondwet* 3.2 (2024): 44-71.
- Putri, Dita Melati. "Hukuman Pidana Mati Dalam Kuhp Baru Dan Perspektif Abolisionalis Serta Retensionis." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2.4 (2024): 01-13.
- Rasmuddin, Rasmuddin, Kamaruddin Kamaruddin, And Wahyudi Umar. "Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi: Pertimbangan Dan Hambatan." *Jurnal Rechts* 11.2 (2022): 125-140.
- Rosikah, Chatrina Darul, And Dessy Marliani Listianingsih. *Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi Teori Dan Praktik*. Sinar Grafika, 2022.
- Romansyah, Andika, Et Al. *Upaya Pencegahan Korupsi: Buku Pendidikan Antikorupsi*. Penerbit Pustaka Rumah Cinta, 2020.
- Siti Zubaidah. (2013). Penerapan Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(1), 56-74.
- Tirtakusuma, Andreas Eno. "Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 3.1 (2017): 56-78.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
- Zahro, Rona Jinan, Et Al. *Scripta*, Vol. Iv, Desember 2021. Upt Penerbitan & Percetakan Universitas Jember, 2021.